



**P U T U S A N**

**NOMOR 186/PDT/2019/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Agustinus Tanau, S.Sos**, NIK. 5301101505650005, tempat lahir Kupang tanggal 15 Mei 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kupang, alamat RT.010, RW.005, Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Yustinus Marianus Fua, S.H.** dan **Andrew William Halim, S.H.** Advokat/Penasehat hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum / Konsultan Hukum YUSTINUS MARIANUS FUA,SH & REKAN, Jalan Nefona Raya, No.81, RT 017, RW 005 Nefonaek, Kota Lama, Kota Kupang – NTT, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02 / SKS.Pdt/ PMH / I / 2019, tanggal 18 Januari 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 21 Januari 2019 dengan Nomor Register : 5/PDT/SK/1/2019/PN Olm, sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

**MELAWAN**

1. **Daniel Taimenas, S.H.**, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kupang masa jabatan tahun 2014-2019, asal daerah pemilihan Kupang IV dan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang, alamat Jalan Timor Raya Km. 36, Oelamasi, Kabupaten Kupang-NTT sebagai **Terbanding I semula Tergugat I** ;
2. **Jerry Manafe, S.H.**, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Kupang, alamat Jalan timor raya Km.24.3, Oelamasi, Kabupaten Kupang-NTT, **Terbanding II semula Tergugat II** ;
3. **Emanuel Melkiades Laka Lena**, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (DPD I Golkar) Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat Jalan frans Seda, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang – NTT, **Terbanding III semula Tergugat III** ;

**Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini masing-masing memberikan Kuasa kepada **Bernard S. Anin, S.H., M.H, Ferdianto Boimau, S.H., M.H** dan **Kiki Ade Yulia Lakapu, S.H**, masing-masing berkantor di Jalan Suratim, RT. 016 RW. 006, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 25 April 2019 dengan Nomor Register : 38/PDT/SK/4/2019/PN Olm ;

4. **Ir. Airlangga Hartarto**, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, alamat Jalan Anggrek Nelly Murni XI Nomor : A, RT. 002, RW. 001, Slipi, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm, tanggal 12 September 2019 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm tanggal 21 Januari 2019, yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang (DPRD Kab.Kupang) berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/385/II/2014 tanggal 8 September 2014, tentang Peresmian Pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang masa jabatan tahun 2009-2014 dan Peresmian Pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang masa jabatan tahun 2014-2019 yang mewakili Partai Golongan Karya (Golkar) dari Daerah Pemilihan Kupang II (**Bukti Penggugat P-1**) dan sampai saat ini Penggugat dipercayakan sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya di DPRD Kabupaten Kupang serta saat ini juga Penggugat sebagai CALEG DPRD Kabupaten Kupang Periode 2019-2024 (calon Legislatif dari Partai GOLKAR dengan daerah pemilihan kupang II);
2. Bahwa Tergugat I pada tanggal 27 april 2018 telah bersurat kepada Ketua DPD Golkar Kabupaten Kupang (Tergugat II) dengan nomor surat : 01/BK/DPRD/2018, Perihal : Hasil Rapat BK DPRD Kabupaten Kupang tertanggal 27 april 2018 (**Bukti Penggugat**

**Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P-2).** Bahwa adapun isi surat tersebut merupakan hasil rapat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang berupa sebuah Kesimpulan sepihak yang menyatakan :

“.....,maka kami badan kehormatan DPRD Kab.Kupang memberikan 3 (tiga) point kesimpulan sebagai berikut :

1. Melanggar kode etik DPRD Kab.kupang dan Peraturan Tata tertib DPRD Kab.Kupang Nomor 1 tahun 2014 dan peraturan DPRD Kab.Kupang nomor 2 tahun 2014 tentang kode etik DPRD Kab.Kupang.
2. Telah mencemarkan nama baik Lembaga DPRD Kab.Kupang.
3. Merekomendasikan kepada Partai GOLKAR Kab.Kupang untuk diproses sesuai dengan peraturan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR.

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada Ketua Partai GOLKAR Kab.Kupang (Daftar hadir Ketua Badan Kehormatan DPRD Kab.Kupang dan Anggota Terlampir) ”.

Bahwa perbuatan Tergugat I sangat bertentangan, tidak memenuhi Persyaratan/Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam **Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Nomor 1 tahun 2014** tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang , **Pasal 62 ayat 1 huruf d, Pasal 65, Pasal 68, Pasal 69**, sehingga demikian perbuatan Tergugat I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan hak yang sangat merugikan Penggugat.

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo terhadap Para Tergugat sehubungan dengan tindakan /perbuatan Tergugat I yang telah secara tidak sah dan melawan hukum tidak melakukan Klarifikasi, tidak melakukan Verifikasi, tidak melakukan Penyelidikan terhadap Penggugat sebagai Teradu sehubungan dengan laporan masyarakat tertanggal 17 februari 2017 atau dengan kata lain Surat Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang (Tergugat I) adalah keputusan sepihak dan tidak sesuai dengan mekanisme yang diamanatkan dalam tata tertib DPRD Kabupaten Kupang (cacat Prosedural). Bahkan juga perbuatan Tergugat I tersebut sangat bertentangan dengan **Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang.**
4. Bahwa sebagai konsekuensi logis dari Perbuatan Tergugat I yang tidak Prosedural dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka lahirlah :
  - 1) Dokumen yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat III yaitu berupa surat Dewan Pimpinan Daerah partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : B-268/DPD/DPD/GOLKAR/NTT/IX/2018 tentang Usulan Pergantian Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Kupang, tanggal 25 September 2018 ;
  - 2) Dokumen yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat IV yaitu berupa Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor : B-2077/GOLKAR/XI/2018, Perihal :

**Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang, tanggal 30 November 2018 ;

- 3) Dokumen yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat II yaitu berupa Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang Nomor : 29/DPD/GOLKAR/KK/XII/2018, Perihal : Permohonan Pergantian Antar waktu Anggota DPRD Kab.Kupang Periode 2014-2019, tanggal 11 Desember 2018.
5. Bahwa terkait dengan Dokumen yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat IV yaitu berupa Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor : B-2077/GOLKAR/XI/2018, Perihal : Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang, tanggal 30 November 2018 maka melalui WhatsApp (WA), Tergugat III mengundang Penggugat untuk hadir rapat bersama DPD Partai GOLKAR Provinsi NTT dan Ketua serta sekretaris DPD partai GOLKAR kabupaten Kupang yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018. Bahwa Point penting yang dihasilkan dalam rapat tanggal 10 Desember 2018 tersebut adalah sehubungan dengan Surat dari Ketua Dewan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang ( Tergugat I ) tertanggal 27 april 2018 ( Posita gugatan Point 2 diatas ) maka "segera di lakukan Pergantian Antar waktu dan tidak diperkenankan melakukan upaya lainnya yang bersifat mempertahankan/ membela diri dan jika Penggugat didapati melakukan upaya mempertahankan/membela diri maka hak politik Penggugat akan dicabut".
6. Bahwa oleh karena pertemuan tanggal 10 Desember 2018 tersebut sangat merugikan Penggugat sebagai anggota Dewan Legislatif yang masih aktif (masa jabatan tahun 2014-2019) dan calon lagislatif dari Partai GOLKAR periode 2019-2024 dengan daerah pemilihan kupang II maka Penggugat telah berupaya secara Santun dan beradab memperjuangkan ketidakadilan yang dialami Penggugat sehingga kemudian lahirah :
  - 1) Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang yang ditujukan kepada Yang Terhormat Ketua Umum DPP Partai Golkar di Jakarta, Nomor : 171.3/16/DPRD/2018, Perihal : Mohon Pembatalan Proses PAW terhadap Sdr.Agus Tanau,S.Sos,MM (Anggota DPRD Kab.Kupang) Tanggal 12 Desember 2018.
  - 2) Surat Penggugat yang ditujukan kepada Yang Terhormat Ketua Umum DPP Partai Golkar di Jakarta, Nomor : Istw/AT/XII/2018, Perihal : Mohon Keadilan dan ijin mengklarifikasi atas kasus yang menimpa atas nama Agustinus Tanau anggota DPRD Kabupaten Kupang Provinsi NTT Tanggal 13 Desember 2018.
7. Bahwa memperhatikan Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : PO-13/DPP/GOLKAR/XI/2011 tanggal 24 oktober 2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi,Serta Pembelaan diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya, **Bab IV tentang PEMBELAAN DIRI, Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 dan dihubungkan dengan isi substansi** surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor : B-2077/GOLKAR/XI/2018, Perihal : Tanggapan atas Usulan PAW Anggota

**Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Kupang, tanggal 30 November 2018 maka sampai dengan saat ini (ketika gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi ) Penggugat belum mendapatkan hak untuk melakukan Pembelaan Diri sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Organisasi Partai GOLKAR;

8. Bahwa atas dasar Surat dari Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang (Tergugat I) yang sangat tidak Prosedural/bertentangan dengan aturan, Norma (Peraturan Perundang-Undangan) selanjutnya digunakan dan/atau dijadikan dasar hukum dan bahan Pertimbangan oleh Dewan Pimpinan daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang (Tergugat II), Dewan Pimpinan daerah Partai GOLKAR Provinsi Nusa Tenggara Timur (Tergugat III), Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR (Tergugat IV) untuk melakukan tindakan/perbuatan Usulan Pergantian antar waktu terhadap Agustinus Tanau,S.Sos anggota DPRD kabupaten Kupang Periode 2014-2019.

Bahwa dengan demikian Perbuatan atau tindakan Tergugat I,II,III dan tergugat IV yang secara sengaja, secara tidak sah dan melawan hukum tidak melakukan Penyelidikan, tidak melakukan Verifikasi, tidak melakukan Klarifikasi serta Penggugat tidak mendapatkan hak untuk melakukan Pembelaan Diri merupakan sebuah tindakan yang tidak prosedural karena tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar Penggugat.

9. Bahwa sebagai akibat dari Perbuatan Melawan hukum dan hak yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh Penggugat yaitu kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil. Kerugian Materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan,termasuk juga dalam pengertian kerugian adalah Peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum dan hak. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dan hak yang dilakukan oleh Para tergugat maka Penggugat mengalami kerugian berupa :

- a. Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR telah menyetujui pemberhentian Penggugat dari keanggotaan FPG DPRD Kabupaten Kupang dan Proses Pergantian antar waktu.
- b. Berpotensi dari bulan Januari sampai September 2019 tidak dapat melaksanakan mandat yang diberikan oleh para Pemilih Penggugat ( daerah pemilihan Kupang II ) pada pemilu tahun 2014 untuk dapat mewakili para pemilih di DPRD kabupaten Kupang.

Bahwa yang dimaksudkan dengan kerugian immateriil adalah dapat berupa tercemarnya nama baik Penggugat dan hilangnya harkat,martabat serta kedudukan Penggugat sebagai CALEG DPRD Kabupaten Kupang Periode 2019-2024 ( calon Legislatif dari Partai GOLKAR dengan daerah pemilihan kupang II ).

**Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perincian kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil terdiri dari :

1. Biaya pendaftaran Panjar Perkara di Pengadilan Negeri Oelamasi sebesar Rp.- ( akan dibuktikan dalam persidangan ).
2. Biaya Jasa Pengacara/Advokat sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ).
3. Biaya administrasi dan lain-lainnya sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ).
4. Gaji dan tunjangan lain-lainnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang (bulan maret-september 2019) 7 (tujuh) X Rp. 22.000.000,- = Rp. 154.000.000,- ( seratus lima puluh empat juta rupiah ).
5. Biaya/uang Reses anggota DPRD Kabupaten Kupang bulan april 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah).
6. Biaya kampanye dan alat peraga kampanye calon legislative (caleg) DPRD kabupaten Kupang tahun 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil.

Kerugian immateriil menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

TOTAL keseluruhan (Kerugian Materiil dan Immateriil) berjumlah :  
Rp. 1.339.000.000,- ( Satu milyar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah ).

11. Bahwa memperhatikan dan mengingat perbuatan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV maka demi melindungi hak-hak hukum Penggugat dan menghindari kerugian yang lebih besar bagi pihak Penggugat maka dengan merujuk/berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 Rbg sehingga sangat cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa, memutus perkara a quo untuk mengabulkan permohonan Provisi dari Penggugat agar semua Perbuatan atau tindakan dan/atau keputusan yang telah diambil oleh para Tergugat haruslah nyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
12. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan atas diri Penggugat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya di DPRD Kabupaten Kupang serta saat ini juga Penggugat sebagai CALEG DPRD Kabupaten Kupang Periode 2019-2024 ( calon Legislatif dari Partai GOLKAR dengan daerah pemilihan kupang II ). Dan untuk mencegah adanya tindakan diluar hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, III dan Tergugat IV, maka sangat patut dan layak Penggugat berpendapat adalah perlu dan beralasan hukum untuk yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan permohonan Putusan

**Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provisi yang memerintahkan kepada Tergugat II,III dan Tergugat IV untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan/atau mengeluarkan putusan terhadap Penggugat sampai adanya Putusan Pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

13. Bahwa apabila Gugatan penggugat dikabulkan dalam perkara ini dan sampai berkekuatan hukum tetap membutuhkan waktu lebih dari 3 (tiga) Tahun, sedangkan Pemilihan Umum untuk Anggota Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden akan segera pada bulan April Tahun 2019 maka akan menjadi sia-sia nantinya apabila Penggugat menang diatas kertas, dan tidak dapat dieksekusi, dengan ini Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uірvoerbaar bij vooraad*);
14. Bahwa Gugatan Penggugat dilandasi oleh argumentasi hukum yang benar dan legal standing hukum yang tepat, benar karena berdasarkan fakta hukum sebenarnya maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil diatas, maka Penggugat dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat ;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, semua Perbuatan atau tindakan dan/atau keputusan yang telah diambil oleh para Tergugat haruslah nyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan/atau tidak membawa akibat hukum ;
3. Memerintahkan Tergugat II,III dan Terggugat IV untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun terkait dengan keberadaan Penggugat sebagai anggota Partai GOLKAR, Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya di DPRD Kabupaten Kupang serta saat ini Penggugat sebagai CALEG DPRD Kabupaten Kupang Periode 2019-2024 ( calon Legislatif dari Partai GOLKAR dengan daerah pemilihan kupang II ) sampai perkara ini mempunya kekuatan hukum yang tetap ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan hak yang sangat merugikan Penggugat ;
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi Hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Ketua Badan Kehormatan nomor : 01/BK/DPRD/2018, Perihal : Hasil Rapat BK DPRD Kabupaten Kupang tertanggal 27 april 2018;

**Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi Hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan Hukum Mengikat Surat Dewan Pimpinan Daerah partai GOLKAR Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : B-268/DPD/DPD/GOLKAR/NTT/IX/2018 tentang Usulan Pergantian Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Kupang, tanggal 25 September 2018 ;
5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi Hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan Hukum Mengikat Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor : B-2077/GOLKAR/XI/2018, Perihal : Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang, tanggal 30 November 2018 ;
6. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi Hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan Hukum Mengikat Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang Nomor : 29/DPD/GOLKAR/KK/XII/2018, Perihal : Permohonan Pergantian Antar waktu Anggota DPRD Kab.Kupang Periode 2014-2019, tanggal 11 Desember 2018 ;
7. Memperkuat Putusan Provisi ;
8. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik kerugian Materiil dan Immateriil kepada Penggugat dengan Perincian sebagai berikut :
  1. Kerugian Materiil terdiri dari :
    - a. Biaya pendaftaran Panjar Perkara di Pengadilan Negeri Oelamasi sebesar Rp.- (akan dibuktikan dalam persidangan ).
    - b. Biaya Jasa Pengacara/Advokat sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah).
    - c. Biaya administrasi dan lain-lainya sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ).
    - d. Gaji dan tunjangan lain-lainnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang (bulan maret-september 2019 ) 7 (tujuh) X Rp. 22.000.000,- = Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah).
    - e. Biaya/uang Reses anggota DPRD Kabupaten Kupang bulan april 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah).
    - f. Biaya kampanye dan alat peraga kampanye calon legislative (caleg) DPRD kabupaten Kupang tahun 2019 sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah ).
  2. Kerugian Immateriil.
    - Kerugian immateriil menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- TOTAL** keseluruhan (Kerugian Materiil dan Immateriil) berjumlah :  
**Rp. 1.339.000.000,-** ( Satu milyar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah ).
9. Memerintahkan Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, untuk Merehabilitasi harkat, martabat, kedudukan serta Penghormatan Penggugat seperti semula ;

**Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uirvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini secara bersama-sama ( Tanggung renteng );

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat dan/atau berpandangan lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

## I. DALAM PROVISI

1. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menyatakan menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas dan tertulis dibenarkan oleh Para Tergugat.
2. Bahwa terhadap permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam *petitum*-nya dapat Para Tergugat jelaskan bahwa ternyata permohonan Provisi tersebut diajukan dengan tidak menjelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*) dan juga dasar hukum (*rechts grond*) dari kejadian atau peristiwa yang mendasari permohonan Provisi Penggugat dalam *posita* gugatannya.

Bahwa oleh karena tidak dijelaskannya dasar fakta (*fetelijke grond*) dan juga dasar hukum (*rechts grond*) dari kejadian atau peristiwa yang mendasari permohonan Provisi Penggugat dalam *posita* gugatannya maka jelas bahwa permohonan Provisi Penggugat kabur (*obscuur libel*) sehingga beralasan hukum untuk ditolak.

3. Bahwa selain itu, apa yang diminta oleh Penggugat dalam Provisi poin 3 telah lewat waktu (*dalwarsa*) karena Penggugat saat ini sudah tidak lagi menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kupang sekaligus sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: PEM.171.2/66/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019 yang mana sampai saat ini Penggugat tidak mengajukan keberatan dan/atau mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara terkait keberadaan dan keabsahan Surat Keputusan Gubernur tersebut sehingga beralasan hukum permohonan Provisi Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

## II. DALAM EKSEPSI

### A. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (*EXCEPTIO DILATORIA*)

- Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menyatakan menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas dan tertulis dibenarkan oleh Para Tergugat.

**Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala yang terurai pada bagian Provisi dianggap dipergunakan kembali dan menjadi satu kesatuan dengan tanggapan dalam Eksepsi ini.
- Bahwa dalam gugatan Penggugat, pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa proses permohonan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat yang dimohonkan oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan diri Penggugat.

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, dapat Para Tergugat jelaskan bahwa berpedoman pada Pasal 405 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur bahwa "Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Bahwa dengan demikian adalah sah secara hukum karena dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk Para Tergugat mengajukan Permohonan Pergantian Antar Waktu, *in casu*:

- Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang Nomor: 29/DPD/GOLKAR/KK/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Kupang Periode 2014-2019 yang ditandatangani oleh **TERGUGAT II** selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang;
- Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: B-268/DPD/DPD/GOLKAR/NTT/IX/2018 tanggal 25 September 2018, Perihal: Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh **TERGUGAT III** selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: B-2077/GOLKAR/XI/2018 tanggal 30 November 2018, Perihal: Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh oleh **TERGUGAT IV** selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

Bahwa apabila Penggugat tidak sependapat dan/atau berkeberatan terhadap kebijakan partai politik tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik maka jelas bahwa :

**Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Bahwa dasar hukum diatas diatur lebih lanjut secara tegas dalam Pasal 52 ART Partai Golkar yang mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan Hukum dan Peraturan Organisasi DPP Partai GOLKAR Nomor: PO-16/DPP/GOLKAR/ VII/2017 tentang PERUBAHAN PERATURAN ORGANISASI DPP PARTAI GOLKAR Nomor: PO-14/DPP/GOLKAR/V/2014 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI GOLKAR DI MAHKAMAH PARTAI GOLKAR

Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 6 dijelaskan bahwa terhadap Kebijakan Partai tersebut, Penggugat tidak mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Mahkamah Partai, Penggugat hanya mengajukan Surat yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar di Jakarta Nomor: Istw/AT/XII/2018 Tanggal 13 Desember 2018, Perihal Mohon Keadilan dan ijin mengklarifikasi atas kasus yang menimpa atas nama Agustinus Tanau anggota DPRD Kabupaten Kupang Provinsi NTT dan selanjutnya mengajukan gugatan perkara *aquo*.

Bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat diajukan tanpa diselesaikan terlebih dahulu dalam internal partai melalui Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan sejalan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28K/Pdt.Sus.Parpol/2014 dalam kaidah hukumnya yang menyatakan: "*bahwa belum ada putusan/pemeriksaan majelis partai politik atas kasus yang diajukan penggugat dan sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011, disebabkan belum ditempuhnya upaya penyelesaian melalui majelis partai maka gugatan tersebut premature.*" maka jelas bahwa gugatan *aquo* adalah gugatan yang *premature* sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa gugatan Penggugat pada intinya mempermasalahkan Proses permohonan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat sebagaimana yang termaksud dalam:
- Surat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang Nomor: 01/BK/DPRD/2018 tanggal 27 April 2018, Perihal: Hasil Rapat BK DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh **TERGUGAT I** selaku Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang, Leonar ST. Lomunifu, S.Tp selaku Wakil Ketua Badan

**Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang, Noldy Anderias Sioh selaku Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang dan Saktico C. Masneno, A.Md.Kep selaku Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang.

- Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang Nomor: 29/DPD/GOLKAR/KK/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, Perihal: Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Kupang Periode 2014-2019 yang ditandatangani oleh **TERGUGAT II** selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang;
- Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: B-268/DPD/DPD/GOLKAR/NTT/IX/2018 tanggal 25 September 2018, Perihal: Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh **TERGUGAT III** selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: B-2077/GOLKAR/XI/2018 tanggal 30 November 2018, Perihal: Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh **TERGUGAT IV** selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

Bahwa Penggugat mendalilkan, dengan diterbitkannya Surat-Surat diatas adalah bentuk perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

Bahwa proses permohonan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten diatur dalam ketentuan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Desa Perwakilan Rakyat Daerah yakni:

- (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf l diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
- (4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.

**Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut maka proses Pergantian Antar Waktu kepada seorang anggota DPRD Kabupaten baru Sah secara hukum dan memiliki dampak hukum apabila permohonan tersebut telah diresmikan oleh gubernur.

Bahwa dalam gugatan perkara *aquo*, Penggugat tidak menjelaskan bahkan tidak mempermasalahkan Peresmian Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kupang atas nama Penggugat sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: PEM.171.2/66/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019 sehingga jelas bahwa gugatan Penggugat terdapat ketidakjelasan dasar fakta (*fetelijke grond*) dan juga terdapat ketidakjelasan dasar hukum (*rechts grond*) dari kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat sehingga beralasan hukum jika gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## C. GUGATAN PENGGUGAT SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGAT (*GEMIS AANHOEDA NIGHEID*)

- Bahwa gugatan Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan Proses permohonan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat sebagaimana yang termaksud dalam:
- Surat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang Nomor: 01/BK/DPRD/2018 tanggal 27 April 2018, Perihal: Hasil Rapat BK DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh **TERGUGAT I** selaku Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang, Leonar ST. Lomunifu, S.Tp selaku Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang, Noldy Anderias Sioh selaku Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang dan Saktico C. Masneno, A.Md.Kep selaku Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang,
- Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang Nomor: 29/DPD/GOLKAR/KK/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Kupang Periode 2014-2019 yang ditandatangani oleh **TERGUGAT II** selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang;
- Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: B-268/DPD/DPD/GOLKAR/NTT/IX/2018 tanggal 25 September 2018, Perihal: Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh **TERGUGAT III** selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur

**Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: B-2077/GOLKAR/XI/2018 tanggal 30 November 2018, Perihal: Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh oleh **TERGUGAT IV** selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

Bahwa perlu Para Tergugat jelaskan bahwa penerbitan Surat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang Nomor: 01/BK/DPRD/2018 tanggal 27 April 2018, Perihal: Hasil Rapat BK DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh **TERGUGAT I** adalah bertindak mewakili Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang sehingga dampak hukum dari penerbitan surat tersebut jelas haruslah dibebankan kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang dan bukan kepada diri pribadi TERGUGAT I.

Bahwa oleh karena Penggugat telah menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *aquo* padahal seharusnya yang digugat adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang maka gugatan Penggugat *error in persona* dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Bahwa perlu Para Tergugat jelaskan bahwa penerbitan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang Nomor: 29/DPD/GOLKAR/KK/ XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Kupang Periode 2014-2019 yang dikeluarkan oleh **Tergugat II** adalah bertindak mewakili Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang sehingga dampak hukum dari penerbitan surat tersebut jelas haruslah dibebankan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang dan bukan kepada diri pribadi TERGUGAT II.

Bahwa oleh karena Penggugat telah menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *aquo* padahal seharusnya yang digugat adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang maka gugatan Penggugat *error in persona* dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Bahwa perlu Para Tergugat jelaskan bahwa penerbitan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: B-268/DPD/DPD/GOLKAR/NTT/IX/2018 tanggal 25 September 2018, Perihal: Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT III** adalah bertindak mewakili Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga dampak hukum dari penerbitan surat tersebut jelas haruslah dibebankan kepada Dewan Pimpinan Daerah

**Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bukan kepada diri pribadi TERGUGAT III.

Bahwa oleh karena Penggugat telah menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *aquo* padahal seharusnya yang digugat adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur maka gugatan Penggugat *error in persona* dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Bahwa perlu Para Tergugat jelaskan bahwa penerbitan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: B-2077/GOLKAR/XI/2018 tanggal 30 November 2018, Perihal: Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT IV** adalah bertindak mewakili Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR sehingga dampak hukum dari penerbitan surat tersebut jelas haruslah dibebankan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dan bukan kepada diri pribadi TERGUGAT IV.

Bahwa oleh karena Penggugat telah menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *aquo* padahal seharusnya yang digugat adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR maka gugatan Penggugat *error in persona* dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## D. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

- Bahwa menurut dalil gugatan Penggugat poin 2 menyatakan bahwa Tergugat I ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo* oleh karena telah bersurat kepada Ketua DPD Golkar Kabupaten Kupang (Tergugat II) dengan nomor surat : 01/BK/DPRD/2018, Perihal : Hasil Rapat BK DPRD Kabupaten Kupang tertanggal 27 April 2018.
- Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut dapat dijelaskan bahwa Surat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang Nomor: 01/BK/DPRD/2018 tanggal 27 April 2018, Perihal: Hasil Rapat BK DPRD Kabupaten Kupang ditandatangani SECARA BERSAMA-SAMA oleh **TERGUGAT I** selaku Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang, Leonar ST. Lomunifu, S.Tp selaku Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang, Noldy Anderias Sioh selaku Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang dan Saktico C. Masneno, A.Md.Kep selaku Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang. Bahwa dengan demikian, jika Penggugat ingin menarik pihak dengan alasan karena mengeluarkan Surat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang Nomor: 01/BK/DPRD/2018 tanggal 27 April 2018 maka Leonar ST. Lomunifu, S.Tp selaku Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang, Noldy Anderias Sioh selaku Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang dan Saktico C. Masneno, A.Md.Kep selaku

**Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang juga harus ditarik sebagai pihak yang digugat karena telah bersama-sama dengan Tergugat I membuat dan menandatangani surat kepada Ketua DPD Golkar Kabupaten Kupang (Tergugat II) dengan nomor surat : 01/BK/DPRD/2018, Perihal : Hasil Rapat BK DPRD Kabupaten Kupang tertanggal 27 April 2018.

- Bahwa oleh karena Leonar ST. Lomunifu, S.Tp selaku Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang, Noldy Anderias Sioh selaku Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang dan Saktico C. Masneno, A.Md.Kep selaku Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang tidak turut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *aquo* maka jelas bahwa terdapat kurang pihak dalam gugatan Penggugat (*Plurium Litis Consortium*) sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dalil yang Para Tergugat benarkan secara tegas dan tertulis.
2. Bahwa segala yang terurai pada bagian Provisi dan Eksepsi dianggap dipergunakan kembali dan menjadi satu kesatuan dengan tanggapan dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa terkait point 1 gugatan Penggugat, dapat Para Tergugat jelaskan bahwa Penggugat saat ini sudah tidak lagi menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kupang sekaligus sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: PEM.171.2/66/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019 yang mana sampai saat ini Penggugat tidak mengajukan keberatan dan/atau mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara terkait keberadaan dan keabsahan Surat Keputusan Gubernur tersebut sehingga segala hak dan kewajiban hukum yang timbul dari Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: PEM.171.2/385/II/2014 tanggal 8 September 2014 telah hilang pada diri Penggugat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: PEM.171.2/66/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019.
4. Bahwa terkait point 2 dan 3 gugatan Penggugat, dapat Para Tergugat jelaskan bahwa Surat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang Nomor: 01/BK/DPRD/2018 tanggal 27 April 2018, Perihal: Hasil Rapat BK DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh **TERGUGAT I** selaku Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang hanyalah berupa REKOMENDASI Dewan Kehormatan tidaklah diwajibkan untuk dilakukan terlebih dahulu klarifikasi, verifikasi maupun Penyelidikan terhadap Penggugat dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terkait point 4 gugatan Penggugat, dapat Para Tergugat jelaskan bahwa terbitnya surat-surat sebagai berikut:

- Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang Nomor: 29/DPD/GOLKAR/KK/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, Perihal: Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Kupang Periode 2014-2019 yang ditandatangani oleh **TERGUGAT II** selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang;
- Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: B-268/DPD/DPD/GOLKAR/ NTT/IX/2018 tanggal 25 September 2018, Perihal: Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh **TERGUGAT III** selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: B-2077/GOLKAR/XI/2018 tanggal 30 November 2018, Perihal: Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh oleh **TERGUGAT IV** selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

Bukanlah semata-mata didasarkan pada pertimbangan keberadaan Surat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang Nomor: 01/BK/DPRD/2018 tanggal 27 April 2018, Perihal: Hasil Rapat BK DPRD Kabupaten Kupang melainkan dengan pertimbangan utama bahwa Saudara Agus Tanau, S.Sos (Penggugat) sebagai Anggota Partai GOLKAR serta sebagai Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kupang telah terbukti tertangkap tangan oleh aparat Kepolisian dalam Operasi PEKAT pada tanggal 12 Desember 2016 serta telah terekspose di media massa pada tanggal 13 Desember 2016 sehingga telah merusak, mencemarkan, dan/atau merendahkan martabat Partai GOLKAR sehingga perlu diberikan sanksi organisasi.

Bahwa keberadaan surat-surat tersebut diatas adalah SAH SECARA HUKUM karena berlandaskan hak dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Ketentuan Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Desa Perwakilan Rakyat Daerah mengatur bahwa “ Partai Politik berhak mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” *Jungto* Ketentuan Pasal 405 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

**Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Desan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur bahwa “Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” *Jungto* Ketentuan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Desan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur bahwa :

- (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf l diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.
  - (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
  - (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
  - (4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.
6. Bahwa terkait point 5, 6 dan 7 gugatan Penggugat, dapat Para Tergugat tegaskan bahwa keberadaan surat-surat sebagai berikut:
- Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang Nomor: 29/DPD/GOLKAR/KK/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, Perihal: Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Kupang Periode 2014-2019 yang ditandatangani oleh **TERGUGAT II** selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang;
  - Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: B-268/DPD/DPD/GOLKAR/ NTT/IX/2018 tanggal 25 September 2018, Perihal: Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh **TERGUGAT III** selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur
  - Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: B-2077/GOLKAR/XI/2018 tanggal 30 November 2018, Perihal: Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh **TERGUGAT IV** selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

**Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah SAH SECARA HUKUM karena berlandaskan hak dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa apabila Penggugat berkeberatan terhadap kebijakan partai baik dalam hal dikeluarkannya surat-surat sebagaimana tersebut diatas maupun hasil rapat bersama DPD Partai Golkar Provinsi NTT dan Ketua maupun Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Kupang dengan Penggugat pada tanggal 10 Desember 2018 maka seharusnya Penggugat mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Mahkamah Partai sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik maka jelas bahwa:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Bahwa dasar hukum diatas diatur pula secara tegas dalam Pasal 52 ART Partai Golkar yang mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan Hukum dan Peraturan Organisasi DPP Partai GOLKAR Nomor: PO-16/DPP/GOLKAR/ VII/2017 tentang PERUBAHAN PERATURAN ORGANISASI DPP PARTAI GOLKAR Nomor: PO-14/DPP/GOLKAR/V/2014 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI GOLKAR DI MAHKAMAH PARTAI GOLKAR Bahwa Mahkamah Agung menegaskan pula bahwa penyelesaian perselisihan partai politik haruslah diselesaikan dalam internal partai melalui Mahkamah Partai dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28K/Pdt.Sus.Parpol/2014 dalam kaidah hukumnya yang menyatakan: *"bahwa belum ada putusan/pemeriksaan majelis partai politik atas kasus yang diajukan penggugat dan sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUNo. 2 Tahun 2011, disebabkan belum ditempuhnya upaya penyelesaian melalui majelis partai maka gugatan tersebut premature."*

Bahwa terhadap perkara *in casu*, terhadap Kebijakan Partai tersebut, Penggugat tidak mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Mahkamah Partai, Penggugat hanya mengajukan Surat yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar di Jakarta Nomor: Istw/AT/XII/2018 Tanggal 13 Desember 2018, Perihal Mohon Keadilan dan ijin mengklarifikasi atas kasus yang menimpa atas nama Agustinus Tanau anggota DPRD Kabupaten Kupang Provinsi NTT dan selanjutnya mengajukan gugatan perkara *aquo*.

Bahwa tindakan Penggugat dengan tidak mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Mahkamah Partai dan langsung mengajukan gugatan perkara

**Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*aquo* jelas merupakan bentuk **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** (Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *jungto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28K/Pdt.Sus.Parpol/2014).

7. Bahwa terkait point 8, 9 dan 10 gugatan Penggugat, dapat Para Tergugat jelaskan bahwa Surat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang Nomor: 01/BK/DPRD/2018 tanggal 27 April 2018, Perihal: Hasil Rapat BK DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh **TERGUGAT I** selaku Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang hanyalah berupa REKOMENDASI Dewan Kehormatan tidaklah diwajibkan untuk dilakukan terlebih dahulu klarifikasi, Verifikasi maupun Penyelidikan terhadap Penggugat dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban hukum sedangkan keberadaan surat-surat sebagai berikut:

- Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang Nomor: 29/DPD/GOLKAR/KK/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, Perihal: Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Kupang Periode 2014-2019 yang ditandatangani oleh **TERGUGAT II** selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang;
- Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: B-268/DPD/DPD/GOLKAR/ NTT/IX/2018 tanggal 25 September 2018, Perihal: Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh **TERGUGAT III** selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: B-2077/GOLKAR/XI/2018 tanggal 30 November 2018, Perihal: Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh **TERGUGAT IV** selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

adalah SAH SECARA HUKUM karena berlandaskan hak dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa apabila Penggugat berkeberatan terhadap kebijakan partai baik dalam hal dikeluarkannya surat-surat sebagaimana tersebut diatas maupun hasil rapat bersama DPD Partai Golkar Provinsi NTT dan Ketua maupun Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Kupang dengan Penggugat pada tanggal 10 Desember 2018 maka seharusnya Penggugat mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Mahkamah Partai.

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan hukum dan hak jelas tidak berdasar hukum karena itu beralasan hukum

**Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditolak. Bahwa sebenarnya tindakan Penggugat dengan tidak mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Mahkamah Partai dan langsung mengajukan gugatan perkara *aquo* yang merupakan bentuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *jungto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28K/Pdt.Sus.Parpol/2014).

Bahwa oleh karena dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan hukum dan hak jelas tidak berdasar hukum, melainkan tindakan Penggugat dengan tidak mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Mahkamah Partai dan langsung mengajukan gugatan perkara *aquo* yang merupakan bentuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM maka segala tuntutan ganti kerugian yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum dan oleh karenanya beralasan hukum untuk ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa selain itu terhadap dalil ganti rugi Materiil berupa biaya jasa Pengacara/Advokat sebesar Rp. 50.000.000,- adalah tuntutan ganti rugi yang tidak berdasar hukum sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 635 K/Sip/1973 tanggal 4-7-1974 yang mana kaidah hukumnya adalah: "bahwa honorarium advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan." Sedangkan biaya kerugian materiil berupa biaya pendaftaran Panjar Perkara jelas akan ditanggung oleh pihak yang kalah berdasarkan putusan perkara *aquo* sehingga tidak tepat bila dimintakan secara khusus lagi oleh Penggugat sebagai Kerugian materiil.

8. Bahwa terkait point 11 gugatan Penggugat, dapat Para Tergugat tegaskan lagi bahwa oleh karena tidak dijelaskannya dasar fakta (*fetelijke grond*) dan juga dasar hukum (*rechts grond*) dari kejadian atau peristiwa yang mendasari permohonan Provisi Penggugat dalam *posita* gugatannya maka jelas bahwa permohonan Provisi Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya beralasan hukum jika gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).
9. Bahwa terkait point 12 gugatan Penggugat, dapat Para Tergugat jelaskan bahwa apa yang diminta oleh Penggugat telah lewat waktu (*dalwarsa*) karena Penggugat saat ini sudah tidak lagi menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kupang sekaligus sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: PEM.171.2/66/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019 yang mana sampai saat ini Penggugat tidak mengajukan keberatan dan/atau mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara

**Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait keberadaan dan keabsahan Surat Keputusan Gubernur tersebut sampai saat ini.

10. Bahwa terkait point 13 gugatan Penggugat, dapat Para Tergugat jelaskan bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum bahkan tindakan Penggugat dengan tidak mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Mahkamah Partai dan langsung mengajukan gugatan perkara *aquo* yang merupakan bentuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM maka permohonan Penggugat agar tuntutan Penggugat agar putusan perkara *aquo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu patut untuk ditolak.
11. Bahwa terkait point 14 gugatan Penggugat, dapat Para Tergugat jelaskan bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum bahkan tindakan Penggugat dengan tidak mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Mahkamah Partai dan langsung mengajukan gugatan perkara *aquo* yang merupakan bentuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM maka beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas maka dengan ini Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

1. Molak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklarkch)

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, Terbanding IV semula Tergugat IV tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm tanggal 12 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat diterima;

**Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

## Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 2.205.000,00 (dua juta dua ratus lima ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding IV semula Tergugat IV tidak hadir pada saat pembacaan putusan tersebut, maka telah dilakukan pemberitahuan putusan sebagaimana Relaas pemberitahuan putusan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm tanggal 12 September 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Jakarta Barat berdasarkan Surat Bantuan dari Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, tertanggal 23 September 2019, Nomor W26-U16/2359/HK.02/9/2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm tanggal 12 September 2019 tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding sebagaimana disebut dalam Akta Banding Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm tanggal 24 September 2019 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Oelamasi ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamsi kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 01 Oktober 2019, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 September 2019 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 1 Oktober 2019 serta kepada Terbanding IV semula Tergugat IV melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 September 2019 dan tanggal 1 November 2019 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding, tanggal 23 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 24 Oktober 2019, dan Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 Oktober 2019, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 29 Oktober 2019, Terbanding III semula Tergugat III oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 04 November 2019 dan Surat Delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk diberitahukan/diserahkan Memori banding kepada Terbanding IV dan Tergugat IV tertanggal 28 Oktober 2019, Nomor

**Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W26-U16/2592/HK.02/10/2019 dan tertanggal 1 November 2019 Nomor W26-U16/2532/HK.02/11/2019 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. EKSEPSI TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR maka kami Pembanding/Penggugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa dengan berpedoman pada Pendapat Prof.Dr.sudikno Mertokusumo, yang mengatakan ; **Bagi Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.** Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara a priori menemukan Putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Jadi bukannya putusan itu lahir dalam proses secara a priori dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dahulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan (*Hukum acara perdata Indonesia, edisi ketujuh, liberty, Yogyakarta, Hal.199*).

“ Bahwa Putusan itu lahir dalam sebuah proses a Priori dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya ” inilah yang telah terjadi pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 6/PDT.G/2019/PN.Olm tanggal 12 September 2019.

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 6/PDT.G/2019/PN.Olm tanggal 12 September 2019 telah keliru dalam mengkonstatasi peristiwa konkrit dan Peristiwa hukum yang sebenarnya, sehingga berakibat pengambilan kesimpulan dan putusan pun keliru atau salah.

Bahwa Judex factie Pengadilan negeri Oelamasi telah menghilangkan atau mengabaikan Peristiwa konkrit dan Peristiwa Hukum yaitu berupa :

- ✓ adanya surat Pengaduan dari masyarakat yang di tujukan kepada Pimpinan badan kehormatan DPRD kabupaten Kupang, yang diajukan oleh Ambrosius Hurint dan kawan-kawan,tanggal 17 februari 2017 **dalam kedudukan dan kapasitas Ambrosius Hurint (saksi Tergugat I,II,III dalam perkara a quo ) sebagai Tokoh Masyarakat** ( bukti surat Penggugat yang diberi tanda **P-3** ).
- ✓ Adanya surat pengaduan kepada ketua DPD II Partai golongan karya oleh Ambrosius Hurint dan kawan-kawan ,tanggal 13 februari 2017 **dalam**

**Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kedudukan dan kapasitas Ambrosius Hurint (saksi Tergugat I,II,III dalam perkara a quo ) sebagai Pengurus Partai Golongan Karya/Ketua DPC partai Golkar Kecamatan Fatuleu ( bukti surat Tergugat I,II,dan III yang di beri tanda T-3 ).**

- ✓ Adanya Surat dari Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang ( Tergugat I/Terbanding I ) yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kupang dengan nomor surat : 01/BK/DPRD/2017, Perihal : Pemberitahuan, tanggal 20 Juli 2017 ( bukti surat dari Penggugat yang diberi tanda **P-4** ).
- ✓ Adanya bukti surat dari Penggugat/pembanding yaitu berupa Satu bundel kumpulan peraturan DPRD KABUPATEN KUPANG :
  - Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang.
  - Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Nomor 02 tahun 2014 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang.
  - Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang.

Bahwa berdasarkan pada peristiwa konkrit yang telah dikonstatir tersebut diatas maka didapatkanlah suatu Peristiwa hukum yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu mengenai :

*Apakah surat Pengaduan dari masyarakat yang di tujukan kepada Pimpinan Badan Kehormatan DPRD kabupaten Kupang, yang diajukan oleh Ambrosius Hurint dan kawan-kawan,tanggal 17 februari 2017 dalam kedudukan dan kapasitas Ambrosius Hurint sebagai Tokoh Masyarakat telah diproses oleh Badan Kehormatan DPRD kabupaten Kupang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam lembaga legislatif DPRD kabupaten Kupang ?*

Bahwa Pertanyaan Pokok/mendasar/elementer tersebut diatas harus dijawab tuntas terlebih dahulu, sehingga Permasalahan Pokok dalam perkara a quo sebagaimana yang dimaksud pada Posita gugatan point 2 terjawab dengan tuntas ; apakah benar telah terbukti Perbuatan Tergugat I/Terbanding I telah melakukan perbuatan Melawan hukum ? sehubungan dengan penerapan aturan dalam **Pasal 405 ayat (2)** dan **Pasal 407** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 405 ayat (2) mengatur bahwa “Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :

**Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**huruf b**, Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/Kota dan

**huruf e**, diusulkan oleh partai politikanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bahwa latar belakang tujuan Pembuat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014, **Pasal 405 ayat (2)** adalah dimaksudkan agar dalam Proses Pemberhentian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak ada perbuatan sewenang-wenang/Penyalagunaan Kewenangan/ arogansi Kekuasaan dalam Proses Pemberhentian antar waktu.

Pertanyaan yuridis Konstruksi selanjutnya adalah Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang mana? menunjuk aturan mana, yang dimaksudkan oleh Pasal 405 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 ?

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat I,II,III/Para Terbanding yang bernama Ambrosius Hurint, atas Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat I,II,dan III telah dibenarkan oleh saksi bahwa saksi telah bersurat kepada Pimpinan badan kehormatan DPRD kabupaten Kupang, yang diajukan oleh Saksi Ambrosius Hurint dan kawan-kawan,tertanggal 17 february 2017 **dalam kedudukan dan kapasitas Ambrosius Hurint sebagai Tokoh Masyarakat** (bukti surat Penggugat yang diberi tanda **P-3** ). Bahwa atas Permintaan Kuasa hukum Penggugat/Pembanding, Bukti surat Penggugat dengan **kode bukti P-3** tersebut telah diperlihatkan dalam Persidangan didepan Majelis Hakim dan saksi Ambrosius Hurint mengakuinya surat tersebut dan tanda tangan yang terdapat pada **bukti P-3** tersebut.

Bahwa berdasarkan Bukti P-3 tersebut maka lahirilah/terbitlah bukti surat dari Terbanding/Tergugat I dengan kode bukti surat Penggugat **P-4**. Bahwa telah menjadi fakta Persidangan bukti surat **P-4** ini *tidak dibantah atau disangkal oleh Tergugat I,II,dan III dan tidak di nilai/diPertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Oelamasi*. Adapun Bukti surat P-4 yang dimaksud adalah :

<b>BUKTI SURAT PENGGUGAT/PEMBANDING : P-4</b>
---

Nomor	: 01/BK/DPRD/2017
Oelamasi,	20 Juli 2017
Lampiran	: -
Perihal	: <b><u>Pemberitahuan.</u></b>

Kepada  
Yth.Ketua DPRD Kab.Kupang  
Di-  
**Oelamasi**

Berdasarkan hasil rapat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang terkait dengan surat masuk yang ditujukan kepada Badan Kehormatan

**Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Kupang, tanpa nomor surat tanggal, 17 Februari 2017 perihal laporan 4 (empat) Tokoh Masyarakat dari Kecamatan Fatuleu, Fatuleu Tengah, Amabi Oefeto Timur dan Sulamu terkait permasalahan perbuatan moral tercela Sdr. Agustinus Tanau anggota DPRD kab. Kupang, **maka kami Badan Kehormatan Kab. Kupang sesuai Mekanisme dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan memproses lebih lanjut.**

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUPANG  
KETUA,

DANIEL TAIMENAS, SH

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada :

1. Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi NTT di Kupang;
2. Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Kupang di Kupang;
3. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi;
4. Para Tokoh Masyarakat dari Kecamatan Fatuleu, Fatuleu Tengah, Amabi Oefeto Timur dan Sulamu masing-masing di tempat;

Bahwa berdasarkan pada Surat dari Terbanding I/Tergugat I tersebut diatas (Bukti surat penggugat P-4 telah diabaikan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Oelamasi) maka pertanyaan hukum lanjutannya adalah Apakah yang dimaksudkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau surat dari Tergugat I/Terbanding I (bukti P-4) **Menunjuk peraturan yang mana ?**

Apakah menunjuk peraturan perundang-undangan yang dimaksud/dipedomani oleh Judex factie Pengadilan Negeri Oelamasi (Putusan halaman 37 sampai 41) ? Tentunya tidak ! Jauh api dari Panggang, yaitu ;

- ✓ Pasal 32 ayat (1) dan (2), Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik beserta Penjelasannya.
- ✓ Pasal 20, Bab VI tentang Mahkamah partai Peraturan organisasi Nomor: PO-15/DPP/Golkar/VII/2017 tentang Penegakan Disiplin Organisasi.
- ✓ SEMA Nomor 4 tahun 2003 dan SEMA Nomor 11 tahun 2008.

Bahwa dalam surat Pemberitahuan tersebut ( **Bukti Surat P-4** ) dengan jelas dan terang benderang bahwa Badan kehormatan DPRD kabupaten Kupang menyatakan “.....maka kami Badan Kehormatan Kab. Kupang sesuai Mekanisme dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan memproses lebih lanjut”. Bahwa peraturan Perundang-undangan yang dimaksud (dijadikan pedoman/landasan dalam membangun argumentasi hukum memori banding) adalah :

**Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) **Pasal 405 ayat (2) huruf c** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **Pasal 405, Ayat (1) :**

Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena :

- Meninggal dunia;
- Mengundurkan diri; atau
- Diberhentikan.**

## **Ayat (2) :**

Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :

- Tidak dapat melaksanakan tugas....dstnya;
- Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;**
- Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan....dstnya;
- Tidak menghadiri rapat paripurna....dstnya;
- Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Tidak memenuhi syarat....dstnya;
- Melanggar ketentuan larangan....dstnya;
- Diberhentikan sebagai anggota partai politik....dstnya;
- Menjadi anggota partai politik lainnya.

## **BUKTI SURAT PENGGUGAT/PEMBANDING : P-2**

Nomor :01/BK/DPRD/2018

Oelamasi, 27 April 2018

Lampiran :-

Perihal : **Hasil Rapat BK DPRD  
Kab.Kupang**

Kepada

Yth.**Ketua DPD**

**GOLKAR**

Kab. Kupang

Di-

Kupang

Berdasarkan hasil rapat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang terkait dengan surat masuk yang di tujukan kepada Badan Kehormatan DPRD kabupaten Kupang, tanpa nomor surat tanggal, 17 Februari 2017 perihal laporan 4 (empat) Tokoh Masyarakat dari Kecamatan Fatuleu, Fatueu tengah, Amabi Oefeto Timur dan Sulamu terkait permasalahan perbuatan moral tercela Sdr.Agustinus Tanau anggota DPRD Kab. Kupang, maka kami Badan Kehormatan DPRD Kab.Kupang memberikan 3 (tiga) point kesimpulan sebagai berikut :

- Melanggar kode etik DPRD Kab.kupang dan Peraturan Tata tertib DPRD Kab.Kupang Nomor 1 tahun 2014 dan peraturan DPRD Kab.Kupang nomor 2 tahun 2014 tentang kode etik DPRD Kab.Kupang.**
- Telah mencemarkan nama baik Lembaga DPRD Kab.Kupang.

**Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Merekomendasikan kepada Partai GOLKAR Kab.Kupang untuk diproses sesuai dengan peraturan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR.

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada Ketua Partai GOLKAR Kab.Kupang (Daftar hadir Ketua Badan Kehormatan DPRD Kab.Kupang dan Anggota Terlampir).

- b) **Pasal 407** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Ayat (1),**

Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (2) huruf a, **huruf b**, huruf d, huruf f, dan huruf g, **dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi** yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota atas pengaduan dari pimpinan DPRD kabupaten/kota, masyarakat dan/atau pemilih ( *catatan penting : huruf b dalam ayat 1 ini dihubungkan dengan isi substansi bukti surat Penggugat dengan kode bukti P-2* ).

**Ayat (2),**

Keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota mengenai pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada rapat paripurna.**

**Ayat (3),**

Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.**

**Ayat (4),**

Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD kabupaten/kota.

**Ayat (5),**

Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD kabupaten/kota meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.



**Ayat (6),**

Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/walikota menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur.

**Ayat (7),**

Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati/walikota.

- c) Pasal 62 ayat 1 huruf c dan huruf d, Pasal 65, Pasal 68, Pasal 69, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang ( Bukti Surat Pembanding/Penggugat **P-11** ).

**Pasal 62 ayat 1 huruf c dan huruf d ;**

Badan Kehormatan mempunyai tugas;

**Huruf c ;**

Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi, atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan

**Huruf d ;**

Melaporkan keputusan Badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi, sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat Paripurna DPRD.

- d) Bahkan juga perbuatan Tergugat I/Terbanding I tersebut sangat bertentangan dengan atau tidak melaksanakan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang.
- e) Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

**Ayat (1),**

Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota**, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

**Ayat (2),**

Peraturan Perundang-undangan ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Bahwa dengan demikian telah terjawab atas Pertanyaan Pokok/mendasar/elementer tersebut diatas bahwa Tergugat I/Terbanding I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedudukan dan kapasitas sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD kabupaten Kupang telah melakukan perbuatan Melawan hukum karena tidak melaksanakan Mekanisme/proses Pengaduan masyarakat terhadap perilaku anggota DPRD kabupaten Kupang sebagaimana mesti diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang di Pedomani oleh Pembanding / Penggugat dalam Memori Banding ini.

Bahwa oleh karena telah terjawab dengan tuntas atas Pertanyaan Pokok/mendasar/elementer tersebut diatas maka pertanyaan selanjutnya adalah Apakah benar perkara a quo termasuk kedalam perselisihan partai Politik ?

Jawabannya adalah Pokok sengketa a quo tidak atau bukan mengenai perselisihan Partai Politik, mengapa ? karena ;

- 1) Badan kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD kabupaten Kupang bukan merupakan alat kelengkapan partai Politik ( **pasal 375**, undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ), *Adalah sangat lucu dan tidak masuk akal (jauh dari logika/Penalaran Hukum) Pembanding/Penggugat menggugat Badan kehormatan DPRD kabupaten kupang di Mahkamah Partai Golkar di Jakarta (Pasal 32 undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai politi ) !*
- 2) Tergugat I/Terbanding I Badan Kehormatan DPRD kab.kupang telah terbukti melakukan perbuatan Melawan hukum karena tidak melaksanakan Mekanisme/proses Pengaduan masyarakat terhadap perilaku anggota DPRD kabupaten Kupang sebagaimana mesti diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang di Pedomani oleh Pembanding / Penggugat dalam Memori Banding ini.
- 3) Ditariknya Tergugat II,III dan IV dalam perkara a quo semata-mata didasari keberadaan ketentuan **Pasal 1917** Kitab Undang-undang hukum Perdata atas Penggunaan dokumen/keputusan Badan kehormatan DPRD Kab.Kupang yang tidak sah/tidak prosedural serta Kepentingan Hukum Penggugat/Pembanding ketika akan dilaksanakan atau dieksekusi Putusan, Bila Pembanding/Penggugat dimenangkan dalam Perkara a quo. Sehingga tidak tepat dan tidak ada relevansinya dengan penerapan SEMA nomor 4 tahun 2003 dan SEMA nomor 11 tahun 2008 dalam perkara a quo.

**Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**



- 4) Berdasarkan pada bukti surat Pembanding/Penggugat dengan kode bukti **P-2**, dimana surat tersebut di tujukan kepada Yth.Ketua DPD GOLKAR Kab.Kupang dan point 3 surat tersebut menyatakan “merekomendasikan kepada Partai Golkar Kab.Kupang untuk di Proses sesuai dengan peraturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR”. Maka kemudian sangat beralasan Tergugat II,III,IV/Para Terbanding ditarik sebagai para pihak (Tergugat) dalam sengketa a quo, Tujuan utama semata-mata untuk menghindari/mencegah Gugatan Penggugat dianggap Kurang Pihak. Bahwa walaupun Penggugat/Pembanding hanya menggugat Tergugat I Ketua Badan Kehormatan DPRD Kab.kupang maka Putusan Perkara a quo tidak akan bisa di eksekusi/ dilaksanakan bila perkara ini dimenangkan oleh Penggugat/Pembanding, kecuali tidak ada pilihan hukum lain Tergugat II,Tergugat III dan Tergugat IV harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Sehingga tidak tepat dan tidak ada relevansinya dengan penerapan SEMA nomor 4 tahun 2003 dan SEMA nomor 11 tahun 2008 dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan pada uraian argumentasi hukum tersebut diatas maka dengan ini Penggugat/Pembanding menolak dan berkeberatan atas pertimbangan Majelis hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Oelamasi dalam perkara nomor : 6/Pdt.G/2019/Pn.Olm yang di Putus pada tanggal 12 september 2019 terkait dengan dikabulkan/diterimanya eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III point kesatu tentang gugatan Prematur.

**2. EKSEPSI TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR ( obscur Libel ).**

Bahwa pada Prinsipnya Pembanding/Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim judex factie Pengadilan negeri Oelamasi. Namun demikian Kami perlu menambahkan bahwa sebelum Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:PEM.171.2/66/II/2019 tanggal 15 february 2019 tersebut diterbitkan, kami Kuasa hukum Pembanding/Penggugat telah bersurat Resmi (Bukti surat **P-13**) yang ditujukan kepada Yang Terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor : 01/K-ADV/YMF/II/2019, Perihal : Permohonan Penghentian/Penundaan Usulan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Kupang a.n.AGUSTINUS TANAU,S.Sos dan Usulan

**Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**



Peresmian Pengangkatan a.n. HELMI MUDIN-NDOKI sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap, tanggal 31 Januari 2019 ( vide *Putusan fiktif positif pasal 53 ayat 3 dan ayat 4 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan* ).

Bahwa dengan Tegas bulat utuh, Pembanding/Penggugat menolak penerapan pasal 406 undang-undang nomor 17 tahun 2014 terhadap Perkara a quo, mengapa ? karena berdasarkan bukti surat Penggugat dengan Kode bukti **P-2** disebutkan dengan jelas terang benderang **bahwa Badan Kehormatan DPRD Kab.Kupang telah menyatakan ; Pembanding/ Penggugat telah melanggar Kode etik DPRD kab.Kupang dan peraturan tata tertib DPRD kab.Kupang nomor 1 tahun 2014 dan Peraturan DPRD Kab.kupang nomor 2 tahun 2014 tentang kode etik DPRD Kab.kupang** sehingga yang paling tepat dan benar penerapan hukumnya adalah **Pasal 407** undang-undang nomor 17 tahun 2014 terkait mekanisme atau prosedur pergantian antar waktu bila terbukti dan mekanismenya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang di Pedomani Pembanding/Penggugat dalam Memori Banding ini. Fakta Hukumnya Terbanding I/Tergugat I Badan Kehormatan DPRD Kab. Kupang tidak melaksanakan mekanisme sebagaimana yang di atur pada Pasal 407 undang-undang nomor 17 tahun 2014.

Bahwa Tergugat I,II,III/Para Terbanding telah keliru/salah dalam membaca dan memahami maksud, tujuan serta substansi dari gugatan Penggugat/Pembanding sehingga jelas dan menjadi terang benderang Para Tergugat/Terbanding tidak dapat membantah secara tegas dan lugas surat gugatan penggugat/pembanding. Konsekuensinya jelas, eksepsi semacam ini patut dan layak di TOLAK, Sehingga Eksepsi dari Tergugat I,II, dan Tergugat III/para Terbanding tersebut dengan tegas kami Pembanding/Penggugat MENOLAKNYA Karena ARGUMENTASI HUKUM bantahan Tergugat I,II,III/Para Terbanding TIDAK DILANDASI DENGAN ALAS HAK / ALAS HUKUM YANG PATUT DAN BENAR dengan demikian patutlah ditolak oleh Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kupang.

**3. EKSEPSI TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM yang Berkaitan dengan GUGATAN PENGUGAT SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGAT ( Gemis Aanhoeda Nigheid ).**

Bahwa pada prinsipnya kami Penggugat/Pembanding sependapat dengan pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan negeri Oelamasi, sehingga

**Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**





sangat beralasan hukum untuk dipertahankan dan diperkuat oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Kupang.

4. EKSEPSI TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM yang Berkaitan dengan GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK ( Plurium Litis Consortium ).

Bahwa pada prinsipnya kami Penggugat/Pembanding sependapat dengan pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan negeri Oelamasi, sehingga sangat beralasan hukum untuk dipertahankan dan diperkuat oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Kupang.

II. DALAM PROVISI.

Bahwa dalam Putusan judex Factie Yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Negeri Oelamasi nomor :6/Pdt.G/2019/PN.Olm Terdapat kesalahan penerapan hukum acara perdata dalam hal ; tuntutan/permohonan provisi pembanding/penggugat tidak diputus terlebih dahulu dengan Putusan Sela/tanpa adanya Putusan sela dalam perkara a quo.

III. DALAM POKOK PERKARA.

I. TENTANG PEMBUKTIAN POKOK PERKARA.

Bahwa setelah Pembanding/Penggugat mencermati surat Eksepsi dan jawaban tertanggal 18 Juni 2019 (jawab-menjawab,bukti surat,saksi), maka kami Pembanding/Penggugat berpendapat bahwa ternyata dalam Provisi, eksepsi maupun jawaban pokok perkara tidak dapat dibantah secara tepat dan tegas oleh Terbanding/Tergugat I,II III sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang tidak disangkal oleh Tergugat I,II,III dapat dianggap sebagai telah terbukti ( Putusan MA.tgl. 5 mei 1971,No.803 K/Sip/1970 ) dan/atau **dalil-dalil Penggugat dipandang diakui kebenarannya secara diam-diam oleh para Tergugat.**

Hal ini sejalan dengan beberapa Yurisprudensi yang terdapat dalam Buku Pembinaan Hukum/Yurisprudensi di Bali Tahun 1965-1974 Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Di Denpasar 1965/1974, penerbit cahaya baru Denpasar, 1976, hal. 7-9 ( Kerjasama antara Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana untuk melaksanakan inventarisasi Putusan-Putusan Pengadilan di Bali berdasarkan D.I.P. No.81/XIII/3/75 tanggal 31 maret 1975 ). Yurisprudensi-Yurisprudensi yang dimaksud adalah :

**Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bilamana dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat maka dalil gugatan dipandang dapat terbukti ( P.N.Singaraja tgl. 8 januari 1963 No.174/Pdt/1962/SG ), ( P.T. Denpasar tgl.11 maret 1968 No.272/PTD/1966/Pdt )
- ✓ Gugatan dikabulkan apabila dalil-dalil gugatan diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh pihak lawan ( P.T.Denpasar tgl.7 september 1972 No. 268/PTD/1968/Pdt ).
- ✓ Apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, maka dalil-dalil tersebut dipandang diakui kebenarannya secara diam-diam oleh tergugat ( P.N.Tabanan tgl.16 april 1970 No. 20/Pdt/Tbn/1970 ),( P.T.Denpasar tgl. 22 desember 1972 No. 69/PTD/1970/Pdt ).
- ✓ Dalil-dalil gugatan dianggap telah diakui apabila tergugat tidak secara tegas telah membantah dalil-dalil tersebut ( P.N.Tabanan tgl.8 februari 1971 No. 4/Pdt/Tbn/1971 ).

Bahwa Oleh karena setiap BANTAHAN Terbanding/Tergugat I,II,III dalam Provisi, eksepsi dan Jawabannya tertanggal 18 Juni 2019 ( bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para terbanding ) sangat kabur, tidak jelas, tidak tegas dalam membantah dan mematahkan setiap dalil-dalil gugatan dari Pembanding/Penggugat Agustinus Tanau,S,sos maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat/Pembanding di KABULKAN UNTUK SELURUHNYA.

## A. Kronologis Peristiwa Pokok Perkara.

Bahwa berdasarkan pada fakta persidangan ( jawab menjawab,bukti surat para pihak, keterangan saksi para pihak ) maka didapatlah suatu gambaran suatu Peristiwa/perbuatan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awalnya pada tanggal **17 Februari 2017** telah terjadi laporan Masyarakat yang ditujukan kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang ( bukti surat Penggugat dengan kode bukti P-3 bersesuaian dengan keterangan saksi dari para tergugat Ambrosius Hurint dan bukti P-3 ini tidak di bantah/ditolak oleh Para Terbanding/Tergugat I,II,III ).
2. bahwa benar setelah ada pengaduan dari masyarakat, pada tanggal **20 Juli 2017** Ketua Badan Kehormatan DPRD Kab.Kupang ( Tergugat I ) bersurat kepada Ketua DPRD Kab.Kupang ( bukti surat Penggugat dengan kode bukti P-4 dan bukti P-4 ini tidak di bantah/ditolak oleh Para Tergugat ).
3. Bahwa benar telah diambil keterangan pengadu yang bernama Ambrosius Hurint ( Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) Pelapor AMBROSIOUS HURINT, Mengetahui Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang (Tergugat I ) tanggal **3 agustus 2017** ) bukti surat Penggugat/pembanding dengan kode bukti P-5 telah dikonfirmasi dalam persidangan dan saksi

**Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui bahwa benar tanda tangan dalam berita acara tersebut adalah tanda tangan saksi di depan Ketua Majelis hakim ( bukti rekaman suara saksi Ambrosius Hurint terlampir bersama Kesimpulan Penggugat/Pembanding ).

4. Bahwa setelah diambil keterangan pengadu yang bernama Ambrosius Hurint pada tanggal 3 agustus 2017 maka lahirlah Surat dari Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang ( Tergugat I ) yang ditujukan kepada Ketua DPD Golkar Kabupaten Kupang (Tergugat II) dengan nomor surat : 01/BK/DPRD/2018, Perihal : Hasil Rapat BK DPRD Kabupaten Kupang, **tanggal 27 april 2018** ( bukti surat penggugat P-2 tidak dibantah atau ditolak oleh para tergugat ).
5. Bahwa sebagai konsekuensi logis dari Perbuatan Tergugat I/Terbanding I yang tidak Prosedural dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka lahirlah :
  - 1) Dokumen yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat III yaitu berupa surat Dewan Pimpinan Daerah partai Golongan Karya ( GOLKAR ) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : B-268/DPD/DPD/GOLKAR/NTT/IX/2018 tentang Usulan Pergantian Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Kupang, **tanggal 25 September 2018** ;
  - 2) Dokumen yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat IV yaitu berupa Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor : B-2077/GOLKAR/XI/2018, Perihal : Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang, **tanggal 30 November 2018** (bukti surat Penggugat P-7 ) ;
  - 3) Dokumen yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat II yaitu berupa Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang Nomor : 29/DPD/GOLKAR/KK/XII/2018, Perihal : Permohonan Pergantian Antar waktu Anggota DPRD Kab.Kupang Periode 2014-2019, **tanggal 11 Desember 2018**( bukti surat Penggugat P-8).
6. Bahwa terkait dengan Dokumen yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat IV yaitu berupa Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor : B-2077/GOLKAR/XI/2018, Perihal : Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang, tanggal 30 November 2018 maka melalui WhatsApp (WA), Tergugat III mengundang Penggugat untuk hadir rapat bersama DPD Partai GOLKAR Provinsi NTT dan Ketua serta sekretaris DPD partai GOLKAR kabupaten Kupang yang dilaksanakan pada **tanggal 10 Desember 2018**. Bahwa Point penting yang dihasilkan dalam rapat tanggal 10 Desember 2018 tersebut adalah sehubungan dengan Surat dari Ketua Dewan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang (Tergugat I ) tertanggal 27 april 2018 ( Posita gugatan Point 2 diatas ) maka “segera di lakukan Pergantian Antar waktu dan tidak diperkenankan melakukan upaya lainnya yang bersifat mempertahankan/membela diri dan jika Penggugat didapati melakukan upaya mempertahankan/membela diri maka hak politik Penggugat akan dicabut”.
7. Bahwa oleh karena pertemuan tanggal 10 Desember 2018 tersebut sangat merugikan Penggugat sebagai anggota Dewan Legislatif yang masih aktif (masa jabatan tahun 2014-2019 ) dan calon lagislatif dari Partai GOLKAR



periode 2019-2024 dengan daerah pemilihan kupang II maka Penggugat telah berupaya secara Santun dan beradab memperjuangkan ketidakadilan yang dialami Penggugat sehingga kemudian lahirlah :

- 1) Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang yang ditujukan kepada Yang Terhormat Ketua Umum DPP Partai Golkar di Jakarta, Nomor : 171.3/16/DPRD/2018, Perihal : Mohon Pembatalan Proses PAW terhadap Sdr.Agus Tanau,S.Sos,MM (Anggota DPRD Kab.Kupang) Tanggal 12 Desember 2018 ( bukti surat Penggugat P-9 ).
- 2) Surat Penggugat yang ditujukan kepada Yang Terhormat Ketua Umum DPP Partai Golkar di Jakarta, Nomor : Istw/AT/XII/2018, Perihal : Mohon Keadilan dan ijin mengklarifikasi atas kasus yang menimpa atas nama Agustinus Tanau anggota DPRD Kabupaten Kupang Provinsi NTT Tanggal 13 Desember 2018.

## B. Pembuktian dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding.

### a) Hubungan Dalil gugatan dengan alat Bukti Surat.

Bahwa benar sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Pembanding/penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-22 dengan keterangan kegunaan pembuktian sebagaimana yang telah diuraikan pada daftar bukti surat milik Penggugat/Pembanding tertanggal ;

1. Bukti surat Penggugat dengan Kode Bukti P-1 sampai P-11 di ajukan dalam persidangan pada tanggal 11 juli 2019 ;
2. Bukti surat Penggugat dengan Kode Bukti P-12 sampai P-22 di ajukan dalam persidangan pada tanggal 18 juli 2019.

### b) Hubungan Dalil gugatan dengan alat Bukti Keterangan saksi.

**(terlampir bersama Kesimpulan/berkas perkara ini berupa soft copy rekaman suara persidangan pemeriksaan saksi).**

Bahwa benar sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dan untuk mendukung dalil-dalil gugatannya maka penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah berjumlah 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

- Bapak Johanis J. Mase,S.Th. dalam kedudukan dan kapasitas sebagai wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang/mewakili DPRD Kabupaten Kupang, berkaitan dengan dalil **posita point 6 dan bukti surat Penggugat P-9.**
- Bapak Sefnat Nitbani, berkaitan dengan dampak dari perbuatan Tergugat I sampai IV pada penurunan suara Penggugat pada pemilu legislative DPRD Kab,Kupang dapil II sehingga menyebabkan Penggugat tidak terpilih lagi sebagai anggota dewan/legislative DPRD Kabupaten Kupang.

Bahwa benar sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak dibantah oleh Para tergugat dalil posita point 1 sampai point 14 dan bukti surat Penggugat P-1 sampai P-22. Bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian,

**Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**



yang wajib dibuktikan ialah hal atau fakta yang disangkal atau dibantah pihak lawan. Bertitik tolak dari prinsip tersebut fakta yang tidak disangkal pihak lawan, tidak perlu dibuktikan, karena secara logis sesuatu fakta yang tidak dibantah, dianggap telah terbukti kebenarannya. Tidak Menyangkal atau membantah, dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan. Dengan demikian, tidak menyangkal identik dengan Pengakuan.

## C. Pembuktian dalil-dalil bantahan Tergugat I,II,III/Para Terbanding.

### a) Hubungan dalil bantahan dengan alat Bukti surat.

Bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di dalam persidangan (eksepsi dan jawaban, bukti surat dan keterangan saksi) terungkap bahwa terdapat kontradiktif/pertentangan bila secara teliti dan seksama substansi isi antara alat bukti surat milik para Tergugat dengan kode bukti T.1 sampai T.9 dengan dalil bantahan yang dibangun oleh Para tergugat tidak nyambung, berdiri sendiri-sendiri.

Bahwa bila kita bersandar atau berpedoman pada Pasal 164 HIR atau doktrin atau teori mengenai alat bukti PERSANGKAAN maka telah Terpatahkan dalil bantahan dan bukti surat para Terbanding/ Tergugat I,II,dan tergugat III seluruhnya dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat Pembanding dengan kode bukti surat : **P-2, P-3, P-4, P-5, P-9, P-11, P-17, P-18, P-19, P-21, P-22.**

Bahwa terhadap tuduhan/dalil para Tergugat/Terbanding terhadap perbuatan tercela/pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penggugat/Pembanding ( bukti surat Penggugat P-2 dan **bukti surat Tergugat I,II,dan III dengan kode bukti : T-1,T-2,T-3,T-4,T-5,T-6 dan T-9 yang dijadikan dasar Pergantian antar waktu** ) telah terpatahkan dengan bukti surat dari Penggugat/Pembanding dengan kode bukti :

- **P-17** yaitu berupa Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II, Nomor : W26-U16/1066/OT.01.2/7/2018, tanggal 2 juli 2018.
- **P-18** yaitu berupa surat keterangan dari Kepolisian Daerah NTT Resor Kupang, Nomor : SKET/190/VI/2018/Polres Kupang, tanggal 29 Juni 2018.
- **P-19** yaitu berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Kupang, Nomor : SKCK/YANMAS/170/VII/2018/SAT.INTELKAM, tanggal 06 juli 2018.
- **P-21** yaitu Berita acara Nomor : 37/BA/KPU-KPG/IX/2018 tentang Penetapan Daftar calon anggota DPRD Kabupaten kupang Pemilihan umum tahun 2019, tanggal 20 september 2018.





- **P-22** yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor : 68/HK.03.1/Kpts/5301/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar calon anggota DPRD Kabupaten kupang dalam Pemilihan umum tahun 2019 bersama dengan lampirannya, tanggal 20 september 2018.

b) Hubungan dalil bantahan dengan alat Bukti keterangan saksi.

**( terlampir bersama Kesimpulan/berkas perkara ini berupa soft copy rekaman suara persidangan pemeriksaan saksi para Terbanding/Tergugat I,II,III ).**

Bahwa benar sesuai fakta yang terungkap dipersidangan saksi 1 (satu) orang yang dihadirkan oleh Para Terbanding/Tergugat I,II,III bernama Ambrosius hurint tidak dapat menerangkan dan membuktikan tentang dalil dalil bantahan dan bukti surat bantahan karena **saksi tidak pernah melihat Perbuatan tercela Penggugat/pembanding agustinus Tanau dan hanya mendengar cerita kemudian menarik kesimpulan** dari berita Koran. Kesaksian saksi Ambrosius Hurint yang didengarnya dari orang lain *de auditu* tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim, sehingga semua keterangan yang telah diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut, didalam Persidangan bukan merupakan alat bukti yang Sah menurut hukum acara Perdata ( *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1971* ).

Selain itu juga saksi telah menerangkan dalam persidangan, bahwa benar saksi telah bersurat kepada badan kehormatan DPRD kabupaten Kupang ( Bukti surat P-3 ) dan saksi juga telah diambil keterangan oleh Daniel Taimenas (Tergugat I/Terbanding I) tanpa melibatkan pimpinan dan anggota Badan kehormatan lainnya.

Bahwa konsekuensi logis dari satu orang saksi yang dihadirkan oleh Para Terbanding/Tergugat I,II,III tidak dapat menerangkan dan membuktikan seluruh dalil bantahan Tergugat I,II,III dan bukti surat Tergugat I,II,III.

Bahwa benar sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dalil-dalil para Terbanding/Tergugat I,II,III tidak dilandasi oleh legal standing hukum yang benar karena tidak sesuai fakta hukum sebenarnya maka sudah sepatutnya dalil/argumentasi hukum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya.

## II. TENTANG PELANGGARAN HUKUM PEMBUKTIAN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai pelanggaran hukum pembuktian dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 6/Pdt.G/2019/PN.Olm yaitu tidak ditemukannya atau tidak mempertimbangkan penilaian Ketidak hadirannya Tergugat IV atau Terbanding IV dalam Perkara A quo walaupun telah dipanggil secara patut dan benar oleh Pengadilan negeri Oelamasi.

Bahwa dalam pemeriksaan Perkara ini pada prinsipnya menggunakan hukum acara perdata secara kontradiktoir yang meliputi - melakukan pemeriksaan kepada Para Terbanding/Tergugat I,II,III yang hadir dengan Penggugat/Pembanding secara kontradiktoir, - sedangkan bagi Tergugat IV/Terbanding IV yang tidak hadir pemeriksaan berlaku baginya tanpa bantahan terhadap dalil-dalil Pembanding/Penggugat, yang berakibat, Tergugat IV tersebut mengakui dalil Penggugat/Pembanding.

Bahwa oleh karena Tergugat IV/Terbanding IV tidak pernah hadir dalam persidangan secara tidak sah walaupun telah dipanggil secara patut maka secara hukum pemeriksaan kepadanya dilakukan tanpa bantahan terhadap dalil Penggugat/Pembanding, maka konsekuensi hukumnya adalah gugatan Penggugat/Pembanding telah terbukti tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim judex factie Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili dan memeriksa perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka PEMOHON BANDING/ PEMBANDING/ Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi – NTT in casu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/ Penggugat.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 6/PDT.G/2019/PN.Olm tanggal 12 September 2019.
- **Memeriksa dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut :**

DALAM PROVISI :

Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi dari Tergugat I,II dan III untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.

**Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequa Et Bono).

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkaranya di Pengadilan Negeri Oelamasi, kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 02 Oktober 2019, terhitung 14 (empat belas hari) setelah pemberitahuan, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 7 Oktober 2019, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 02 Oktober 2019, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 01 Oktober 2019 dan Terbanding IV semula Tergugat IV berdasarkan Surat Delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk diberitahukan memeriksa berkas Perdata Banding Nomor 6 /Pdt.G/2019/PN Olm, tertanggal 26 September 2019, Nomor W26-U16/2382/HK.02/9/2019 dan tertanggal 1 November 2019, Nomor W26-U16/2627/HK.02/11/2019 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat yang telah menyatakan banding pada tanggal 24 September 2019 atas putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm, tanggal 12 September 2019 sebagaimana telah disebut diatas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, surat-surat yang berkaitan dengan perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm, tertanggal 12 September 2019 yang dimohonkan banding, dan pula setelah mempelajari dengan seksama Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding dengan pertimbangannya berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mencermati jawab-menjawab dari kedua belah pihak yang berperkara, Berita Acara Persidangan dan segala surat-surat

**Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara serta pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm, tertanggal 12 September 2019, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama baik dalam Eksepsi dan tentang Pokok Perkara sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut sudah benar dan tepat menurut hukum, tidak ditemukan kekeliruan ataupun kesalahan dalam menerapkan hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah memuat dasar dan alasan-alasan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan sesuai dengan rasa keadilannya. Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keberatan-keberatan dari Kuasa Pembanding semula Penggugat yang termuat di dalam Memori Bandingnya tersebut diatas ternyata hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan pada persidangan di pengadilan tingkat pertama, yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cukup oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Negeri Oelamasi Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm tanggal 12 September 2019 dan tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan berdasarkan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah disebut diatas, maka Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam Eksepsi dan tentang Pokok Perkara sudah tepat dan benar, maka Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm tanggal 12 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dengan memperhatikan :

1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 1947 jo. Rechtsreglement voor de Buitengewesten Stb 1927/227 ;
3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

**Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**



**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm tanggal 12 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Kamis** tanggal **21 November 2019** oleh kami **Tutut Topo Sripurwanti,SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua **Inrawaldi, SH.,M.H** dan **Dedi Fardiman, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 186/PEN.PDT/2019/PT KPG tanggal 11 November 2019 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28 November 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Wilson St. Kana Wadu, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua**

**Ttd**

**Ttd**

**Inrawaldi, SH.,M.H**

**Tutut Topo Sripurwanti,SH.,M.Hum**

**Ttd**

**Dedi Fardiman, SH.,MH**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Wilson St. Kana Wadu, SH**

**Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

- Materai Putusan..... Rp. 6.000,00-
- R e d a k s i Putusan... .. Rp. 10.000,00-
- Biaya Pemberkasan..... Rp.134.000,00-

J u m l a h..... Rp.150.000,00-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi putusan  
**Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang**

**Ramly Muda, SH.,MH**  
**Nip. 19600606 198503 1 009**